BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia, dimana permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya Perjudian itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempertaruhkan sesuatu yang bernilai pada permainan, perlombaan, dan kejadian yang belum diketahui hasilnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, bahwa perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.[1]

Praktik perjudian dewasa ini, semakin berkembang ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi keatas.Perjudian pada zaman ini, sangatlah marak terjadi.mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti, judi menggunakan internet atau biasa dikenal dengan istilah judi Online.

Perjudian dilakukan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya

[1] http://id.wikipedia.orng/wiki/Perjudian, diakses tanggal 22 maret 2018 pukul 21.00 WIB.

kepada si pemenang, Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko dan resikonya kemungkinan mengakibatkan terjadinya suatu kerugian. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan dan tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat, karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kejahatan seperti mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Dan oleh karena perkembangan perjudian yang sangat pesat dan akibat yang timbul dari perjudian itu telah meresahkan banyak masyarakat, khususnya di wilayah Resort Humbang Hasundutan maka diperlukan peranan Kepolisian dalam mencegah kejahatan perjudian tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi pada Pasal 14 UU No 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki Tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

9. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
10. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas kepolisian diatas dapat diketahui, bahwa peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Seperti disebut dalam Pelayanan yang diberikan Polisi kepada masyarakat dengan cara menerima laporan ataupun pengaduan, selain itu polisi juga berperan dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya kejahatan.

Alasan inilah yang mendasari Penulis untuk menyusun skripsi ini yang berjudul **"UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENCEGAHAN KEJAHATAN PERJUDIAN DI DALAM MASYARAKAT (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT HUMBANG HASUNDUTAN)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian terhadap pencegahan terjadinya kejahatan perjudian dalam masyarakat, khususnya di wilayah resort kepolisian Humbang Hasundutan ?

2. Kendala- Kendala apakah yang dihadapi Kepolisian didalam melakukan pencegahan kejahatan perjudian diwilayah resort kepolisian Humbang Hasundutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pencegahan terjadinya kejahatan perjudian Di wilayah Resort Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian di dalam melakukan pencegahan kejahatan perjudian di Wilayah Resort Humbang Hasundutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Dengan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat praktis

   Dengan hasil penelitian ini, diharapkan akan menjadi acuan wacana bagi para praktisi pengambil kebijakan atau akademisi dalam menelaah suatu

permasalahan dibidang hukum pidana dan dapat pula digunakan untuk memberikan wacana ataupun pengetahuan baru tentang hukum pidana bagi akademisi dan/atau masyarakat pada umumnya

3. Manfaat Bagi Penulis

a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan upaya Kepolisian terhadap pencegahan terjadinya kejahatan perjudian didalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Secara Etimologis kata “kepolisian” berasal dari akar kata “polisi” dan yang dmaksud dengan “kepolisian’ adalah segala hal ihwal yang berkait dengan fungsi dan lembaga polisi. Segala hal yang berkait dengan fungsi dan lembaga polisi mencakup tugas, organ, dan pejabat polisi, hubungan pejabat polisi dengan organisasi dan tugasnya serta hubunganya dengan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat.

Menurut Van Vollenhoven istilah polisi dalam arti baik sebagai organ/badan, maupun sebagai tugas, seperti halnya juga Bruce Smith, George F. Chandler dan Raymond B. Fosdisck mengatakan bahwa istilah polisi mengandung unsur yang sama yaitu adanya tugas tertentu dan badan yang menjalankan tugas tersebut.[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian seperti juga halnya dengan istilah “polisi” maka isitilah “kepolisian” juga dipakai dalam pengertian tugas/fungsi sebagai lingkungan pekerjaan tertentu, sebagai organ yang menyelenggarakan fungsi

[2]Momo Kelana,*Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2009, h. 35-36

polisi yaitu dalam markas besar kepolisian, Kepolisiandaerah, polwil, polres, polsek sebagai pejabat polisi dan sebagai ilmu pengetahuan kepolisian.

Menurut Hazairin mengartikan bahwa isitilah “Kepolisian’ bermakna “kekuasaan polisi” atau “kewenangan polisi.Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[3]

2. Tugas dan Wewenang Polisi

a. Tugas Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umumtugas Kepolisian pada Pasal 14 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan juga tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

[3]*Ibid*,h. 36.

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepengtingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwewenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dari undang-undang yang telah diatur diatas, ada juga yang dikemukakan oleh pendapat para ahli yaitu :[4]

a. Menurut Mr. J. Bool tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak dan perlindungannya.
b. Menurut Mr J. Kist bahwa tugas polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-hak terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan da paksaan.
c. Menurut Mr. B. Gewin memberikan rumusan tugas polisi yang lebih luas, yaitu bagiaan daripada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketenteraman dan keamanan, menegakkan negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh.

---

[4]Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Kepolisian***,** Jakarta, Pustaka Perdamaian Nusantara, 2002, h.125.

Tugas kepolisian ini ditujukan kepada semua orang dan golongan termasuk orang-orang yang berada di Indonesia dan tindakan kepolisian Lain.

b. Wewenang Kepolisian yaitu :

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan juga dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu penyelesaian perselesihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya secara memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan,
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan dan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk mendidik, dan melatihaparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. Mewakili Pemerintah RepublikIndonesia dalam organisasi kepolisian Internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

Penyelenggaraan tugas dan wewenang Kepolisian juga dapat dicapai dalam dengan melalui tugas peventif dan tugas represif, dalam tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar msyarakat merasa aman tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya, sedagkan dalam tugas dibidang represif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam Undang-Undang.[5]

Wewenang diberikan agar supaya tindakan kepolisian itu dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan, misalnya wewenang penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Maka tindakan kepolisian harus dibenarkan oleh suatu peraturan hukum yaitu hukum materil yang berakibat dengan berkembangnya suatu Negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat *(welfare state).*[6]

---

[5]Yoyon Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2013, h. 5.
[6]Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi*,Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, h. 210.

Selanjutnya Pasal 16 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentikan penyedikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaannya perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan satu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Harus patut, masuk nakal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya,
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang.Penyelidikan yang dilakukan Polri memiliki fungsi dan wewenang yang bertujuanuntuk :[7]

a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih.
c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Maka untuk melakukan penyelidikan dibutuhkan penyelidik, dimana berdasarkan pasal 1 butir 4 bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.[8]Setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya diadakan penyidikan oleh penyidik. Dimana berdasarkan Pasal 6 ayat(1) dijelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia ataupejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.[9]

.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam

---

[7]M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h. 103.

[8]Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 41.

[9]Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 73.

menerjemahkan *strafbaar feit*. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, atau Peristiwa Pidana"dengan istilah :[10]

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana ;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman ;
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah " Perbuatan Kriminal ".

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf, baar* dan *feit.* Yang masing- masing memiliki arti :[11]

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana dan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum berdasarkan istilah tindak pidana yang digunakan, diantaranya adalah:[12]

a. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik yakni :"Dellik adalah suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang (pidana)".
b. Menurut Jongkers merumuskan bahwa, *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai "suatu melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".
c. Menurut Pompe merumuskan bahwa, *strafbaarfeit*sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan tehadapa tertib hukum) yang dengan

[10]Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015. h. 5.
[11]*Ibid,* h. 5.
[12]*Ibid*, h. 6.

sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

d. Menurut H.J.Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukumsehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan".

e. Menurut Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau emosi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.[13]

f. Menurut Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata "delik", kata "tindak" lebih sempit cakupannya dari pada "perbuatan", kata "tindak" tidak menunjukkan pada haal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.[14]

g. Menurut Herlina Manullang mengatakan bahwa pengertian peristiwa pidana memiliki istilah yang berbeda-beda dalam penyebutannya atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan perbuatan hukum yang mengakibatkan sanksi/hukuman. Isitlah tersebut ada yang menyebutkan sebagai "peristiwa pidana' itu sendiri, ada pula yang menyebutkan sebagai "delik" atau "tindak pidana". Tetap yang jelas dari ketiga isitlah tersebut memliki arti yang sama tentang perbuatan yang menimbulkan atau berakibat adanya sanksi/hukuman. Dengan demikian yang dimaksud dengan peristiwa pidanaadalah suatu kejadian yang mengandung unusr-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).[15]

h. Menurut Mulyatno isitilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi Pidana.[16]

---

[13]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015,h. 98.
[14]Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. h. 7.
[15]Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, Uhn Press,2015, h. 76.
[16]Teguh Prsetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, h. 48.

i. Menurut Simons, merumuskan "*strafbaar Feit*" itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[17]

j. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[18]

Maka tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[19]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang.Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana terntentu dalam pasal pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

---

[17]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, h. 185.

[18]Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013, h. 58.

[19]*Ibid*, h. 50.

Diatas telah dibicarakan rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya, yakni :[20]

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna , tindak pidana terdiri dari unsur- unsur yakni :

a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

a. Kelakuan manusia;
b. Diancam dengan pidana;
c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

a. Perbuatan (yang) ;
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh yang dapat);
d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu menurut Schravendijk unsur- unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut :[21]

a. Kelakuan (orang yang)
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
c. Diancam dengan hukuman;
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
e. Dipersalahkan/ kesalahan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut :[22]

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)

---

[20]Adam Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013. h. 79.
[21]I*bid*, h. 81.
[22]Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*. h. 10.

d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand)* oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) yakni :[23]

Unsur Objektif yaitu:
a. Perbuatan orang;
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Unsur Subjektif yaitu:
a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*);
c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang- Undang (UU)

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :[24]

a. Unsur tingkah laku;
b. Unsur melawan hukum;
c. Unsur kesalahan;
d. Unsur akibat konstitutif;
e. Unsur keadaan yang menyertai;
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipenjara;
i. Unsur objek hukum tindak pidana;
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan.

Dari 11 unsur diatas, diantaranya dua unsur yakni unsur kesalahan dan unsur melawan hukum termasuk ke dalam unsur subjektif sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatnnya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat

---

[23]*Ibid*, h. 11.
[24]Adam Chazawi, *Op.Cit*. h. 82.

(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsure yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

C. Tinjauan Umum mengenai Perjudian

1. Pengertian Perjudian dan tindak pidana perjudian

a. Pengetian Perjudian

Judi atau permainan " judi" atau "perjudian" menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah "permainan degan memakai uang sebagai taruhan". Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Menurut Hamka bahwa judi adalah segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu dari membawa pertaruhan.Dan menurut Rasyid Ridha, bahwa permainan yang mensyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan dalam permainan itu. Lebih lanjut menurut Hasby Ash-Shidieqy mengartikanbahwa :"judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang dan segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi.[25]

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3), yang disebut permaian judi adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-linnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikianjuga segala pertaruhan lainnya.

---

[25]Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial,*Bandung, Pustaka Setia, 2016. h. 163.

Menurut Adam Chazawi, dari rumusan Pasal 303 ayat (3) ada dua pengertian perjudian yaitu :[26]

a. Permaian yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanya bergantung pada keberuntungan atau secara kebetulan. Misalnya, permainan judi dalam menggunakan alat dadu.
b. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterlatihan si pembuat. Misalnya, melempar bola, permainan dengan memanah, bermain kartu atau domino.

Dua pengertian perjudian tersebut, diperluas juga pada dua macam pertaruhan:

a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlomban lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya, dua orang bertaruh tentang pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
b. Segala bentuk pertaruhan yang tidak ditentukan maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana pun termasuk perjudian. Beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk perjudian menurut pasal ini. Akan tetapi, permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat terkait.

Menurut Kartini Kartono menjelaskan bahwa: “Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yang mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai menyadari adanya risiko dan garapan tertentu pda peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan peristiwa yang tidak atau belum pasti hasilnya”.[27]

Dari uraian tersebut, maka perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia yang dikenal oleh hampir setiap Negara. Judi juga merupakan permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional, terutama bagi generasi muda karena pada pemuda

---

[26]*Ibid*, h. 164.
[27]*Ibid*, h. 164.

cenderung malas dan bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan mengalir untuk permaian judi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan, permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril bagi para pemain dan keluarga mereka.[28]

b. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian pada mulanya telah dilarang didalam ketentuan yang diatur dalam pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.Tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, bahwa perjudian merupakan salah satu tindak pidana(delik) yang meresahkan masyarakat. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penetiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, ditinjau dariSejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidan yang diatur Pasal 303 KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap kesopanan sudahlah tepat. Ditinjau dari sejarahnya, bahwa yang merupakan dasar bagi dapat dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-

[28]*Ibid*, h. 165.

untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun yang bersifat menarik.[29]

2. Jenis-jenis Perjudian

Berdasarkan pengertian Perjudian diatas, maka jenis-jenis Perjudian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Poker

   Poker adalah kartu yang berbagi taruhan aturan dan biasanya dalam peringkat tangan. Para pemain membangun tangan dari lima kartu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, yang bervariasi sesuai dengan varian poker yang sedang dimainkan. Tangan dibandingkan dengan menggunakan sistem rekening yang standar di semua varian popker, pemain dengan peringkat tangan tertinggi adalah pemenangnya sesuai dengan ketentuan dalam sebagian besar varian poker.

2. Adu Ayam

   Adu Ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung, ada unsure taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun

.

[29]P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Mondar Maju, 1990, H. 317..

3. Judi Kartu

   Judi Kartu Adalah permainan judi menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi yang berkembang di masyarakat seperti Judi kartu Domino, Kartu Leng dan sebagainya.

4. Judi Toto Gelap (Togel)

   Toto Gelap adalah permainan menebak angka atau taruhan menebak angka yang akan keluar. Misalnya togel hongkong, singapura, kuala lumpur, malasya. Permainan judi ini meminta untuk menebak empat angka dengan benar. Misalnya memilih 1 diantara angka 0000-9999. Karena keiming-imingan dengan hadiah yang besarlah akhirnya permainan ini banyak diminati, hanya dengan bermodalkan kecil maka dapat memperoleh keuntungan yang besar.

5. Judi Kasino Online

   Judi Kasino Online adalah permainan-permainan kasino yang dimainkan melalui gadget atau betting online, cara memainkan kasino online ini adalah dengan medaftarkan diri pada situs, win s bobet yag dapat dimainkan secara langsung.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Dipidana denganpidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu:

1. Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu,
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak,
3. Melakukan sebagai usaha perbuatan turut serta dalam permainan judi.

(2) Jika orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.

(3) Yang dimaksudkan dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut serta di dalamnya.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :[30]

a. Unsur Subyektif : Dengan Sengaja
b. Unsur-Unsur Obyektif :
   1. Barang siapa
   2. Tanpa mempunyai hak untuk itu
   3. Melakukan sebagai usaha
   4. Menawarkan atau memberikan kesempatan
   5. Untuk bermain judi.

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana ialah unsur barang siapa. Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana

[30]P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 284.

yang diatur pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua ialah unsur tanpa mempunyai hak untuk itu.Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usahaa, yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Unsur obyektif ketiga ialah melakukan sebagai usaha.Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang, yang membuat perbuatan atau kegiatanya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha, yakni kegiatan di bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Unsur obyektif keempatialah unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yng terbukti melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai suatu usaha. Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah orang-orang yang biasanya disebut bandar-bandar judi, yakni mereka yang atas kerugian membayar sejumlah uang kepada orang-orang yang memenangkan taruhan dan yang sebagai keuntungan mereka, menerima semua uang yang dipertaruhkan dalam suatu perjudian tertentu.

Unsur obyektif kelima ialah unsur bermain judi, unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang melakukan sebagai usaha,

yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang untuk bermain judi.

Tindak pidana kedua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :[31]

a. Unsur subyektif: dengan sengaja
b. Unsur-Unsur Obyektif :
    1. Barang siapa
    2. Tanpa mempunyai hak
    3. Turut serta dengan melakukan sesuatu
    4. Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Unsur obyektif pertama ialah unsur barang siapa, unsur ini menunjukkan orangyang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana kedua, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua ialah unsur tanpa memenuhi hak, unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

Unsur obyektif ketiga ialah unsur turut serta dengan melakukan sesuatu, bahwa keturut sertaan pelaku itu harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum ramai itu dapat menjadi kenyataan.

---

[31]*Ibid*, h. 296.

Unsur obyektif keempat ialah unsur dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau meberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain, bahwa pelaku harus merupakan orang yang terbukti telah tanpa hak turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermian judi, dengan melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP terdiri atas:[32]

Unsur-Unsur Obyektif :

1. Barang siapa
2. Tanpa mempunyai hak
3. Turut serta
4. Sebagai suatu usaha

Unsur obyektif pertama ialah barang siapa, unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua ialah unsur tanpa mempunyai hak untuk itu.Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usaha, yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Unsur obyektif ketiga ialah unsur turut serta. Sama halnya dengan kata kata turut serta dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 dan angka 2 bahwa keturut

---

[32]*Ibid*, h. 298.

sertaan pelaku itu harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau meberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum ramai itu dapat menjadi kenyataan.

Unsur obyektif keempat ialah sebagai suatu usaha, yaitu orang yang telah membuat suatu perbuatan yang terlarang oleh Undang-Undang sebagai suatu usaha itu, biasanya orang mensyaratkan bahwa pelakunya harus terbukti telah melakukan perbuatan tersebut dengan berulang kali atau setidak-tidaknya sebanyak lebih dari satu kali.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah.
   1. Barang siapa memakai kesemapatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketnetuan yang diatur dalam Pasal 303,
   2. Barang siapa turut serta berjudi di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberikan izin seperti itu.

(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai hukum tetap, karena melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas:[33]

[33]*Ibid*, h. 311.

Unsur-Unsur Objektif :

1. Barang siapa
2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi
3. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303KUHP.

Unsur obyektif pertama ialah barang siapa itu menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua ialah memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi, unsur dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka tetapi karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat di mana kesempatan untuk berjudi itu telah diberukan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.

Unsur obyektif ketiga ialah yang sifatnya bertentangan dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, yang dimaksudkan ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi.

Tindak pidana yang dimaksudkan dengan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu terdiri atas :[34]

Unsur-Unsur Objektif :

1. Barang siapa

[34]I*bid*, h. 313.

2. Turut serta berjudi
3. Diatas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Unsur obyektif pertama ialah menunjukkan orang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Penyelenggaraan dari perjudian yang bersangkutan itu ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua ialah turut serta berjudi, bahwa keturut sertaan pelaku itu harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum ramai itu dapat menjadi kenyataan.

Unsur obyektif ketiga ialah diatas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.Yang dimaksudkan dengan jalan umum itu ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Atau di pinggir jalan misalnya di trotoar atau beberapa meter dari pinggir jalan dan juga di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, misalnya di lapangan Bola dan lain sebagainya.[35]

[35]Adam Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajagrapindo Persada,2005, h. 172.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian di wilayah kepolisian resort humbang hasundutan di karenakan maraknya kasus perjudian yang terjadi di wilayah tersebut dan juga dibutuhkan peran kepolisian terhadap pencegahan terjadinya kejahatan perjudian di dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk Yuridis empiris, yang artinya adalah Penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada Kantor Kepolisian Resort Humbang Hasundutan, dengan cara meminta data-data tindak pidana Perjudian Yang ditangani oleh Kepolisian Resort Humbang Hasundutan. Dan juga melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara tindak pidana Perjudian Dan pada akhirnya penulis akan membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan penulis.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung jenis penelitian Yuridis empiris maka bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
b. Undang- Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan narasumber dengan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian resort Humbang Hasundutan khususnya yang bertugas untuk mencegah kejahatan perjudian di dalam masyarakat.
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan guna mendukung penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa literature, buku-buku, catatan, ataupun tulisan.

D. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah :

1. Metode Primer, untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan penelitian langsung dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang

berkompeten terhadap efektivitas aturan Hukum dan peranan lembaga dalam Penegakan Hukum, khususnya pihak Kepolisian Resort Humbang Hasundutan yang berperan untuk mencegah kejahatan perjudian di dalam masyarakat.

2. Metode Kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan, majalah-majalah, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran Kepolisian terhadap pencegahan kejahatan perjudian di dalam masyarakat.

E. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam analisa data ini adalah analisa sosiologis yuridisdan digunakan dalam upaya yang bersifat preventif yang diwujudkan melalui pembuatan spanduk, papan reklame, melakukan berbagai penyuluhan yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian secara umum dalam masyarakat Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.